



P U T U S A N

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak I

1. Nama lengkap : **Anak I;**
2. Tempat Lahir : Palangka Raya;
3. Umur / Tanggal Lahir : 16 tahun 8 Bulan / 09 Agustus 2007;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Alamat Anak I;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (kerja bengkel Hafizh motor);

Anak II

1. Nama lengkap : **Anak II;**
2. Tempat Lahir : Palangka Raya;
3. Umur / Tanggal Lahir : 17 tahun / 20 September 2006;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Alamat Anak II;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar kelas XII (SMAN AN-Nur Palangka Raya);

Anak III

1. Nama lengkap : **Anak III;**
2. Tempat Lahir : Buntui (Pulang Pisau);
3. Umur / Tanggal Lahir : 16 tahun 2 bulan / 08 Februari 2008;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;

Hal. 1 dari 29 Hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat Tinggal : Alamat Anak III;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Anak I ditangkap pada tanggal 17 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/50/IV/RES.1.8/2024/Reskrim tanggal 17 April 2024;

Anak II ditangkap pada tanggal 17 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/51/IV/RES.1.8/2024/Reskrim tanggal 17 April 2024;

Anak III ditangkap pada tanggal 17 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/52/IV/RES.1.8/2024/Reskrim tanggal 17 April 2024;

Anak I, Anak II, Anak III, masing-masing ditahan dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara di LPKA Palangka Raya oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
2. Penyidik berdasarkan perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan perpanjangan penahan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya sejak tanggal 12 Mei sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
6. Ditangguhkan penahannya oleh Hakim sejak tanggal 14 Mei 2024;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Romdlon Ibnu Munir, S.H., Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor hukum Romdlon Ibnu Munir, S.H. & Partners No Hp 0813 2574 6030 Jl. Jogjakarta blok a2 Gg. Purun Kota Palangka Raya Prov Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Nomor 4/Pen.Pid.Sus-Anak/2024/PN Pmn, tanggal 7 Mei 2024;

Para Anak juga didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial dan orangtua Para Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 2 dari 29 Hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plk tanggal 2 Mei 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plk tanggal 2 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Laporan sosial pendampingan Anak yang berhadapan dengan hukum;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I, Anak II, dan Anak III telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I, Anak II dan Anak III dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palangka Raya (LPKA) masing-masing selama 6 (enam) bulan potong tahanan yang sudah dijalani.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah Velg Merk : RCB SP522 Mio 1,85.1,60 Berwarna Gold beserta Ban Merk Corsa R46 90/80;
 - 2 (dua) buah Velg Merk : RCB SP522 Mio 1,85.1,60 Berwarna Gold beserta Ban Merk Corsa R46 90/80;
 - 1 (satu) buah Impact Merk JLD2 (dua) buah Velg Merk : RCB SP522 Mio 1,85.1,60 Berwarna Gold beserta Ban Merk Corsa R46 90/80;
 - 1 (satu) buah ban Merk Corsa R46 90/80;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban MUHAMMAD LAZUARDI Als ADI Bin TARMIDI;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic tanpa Nopol, Nosin : KB11E1207776, Noka : MH1KB1114KK208318 beserta kuncinya, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Sonic Nopol KH 4535 QD, Nosin : KB11E1207776, Noka : MH1KB1114KK208318, An. WELSI G. TENIS;
- Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar para Anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal. 3 dari 29 Hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar nota pembelaan yang dibacakan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya menyatakan supaya Para Anak dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, karena Para Anak masih berusia muda dan Para Anak telah menyesali perbuatan yang dilakukannya;

Setelah mendengar permohonan Para Anak dan orang tua Para Anak, yang memohon hukuman yang ringan-ringannya karena para Anak berkeinginan untuk segera melanjutkan sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Anak dan permohonan Para Anak beserta orang tua Para Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Anak dan orang tua Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Anak I, Anak II, dan Anak III bersama-sama pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 11.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Jalan Setaji (Pandora Accessories Shop) Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah mengambil suatu barang berupa 3 (tiga) Set Velg sepeda motor merk RCB SP522 Mio 1,85.1,60 warna Gold, 1 (satu) buah Velg depan sepeda motor merk RCB SP522 Mio 1,85.1,60 warna Gold, 4 (empat) set Ban merk Corsa R46 90/80, dan 1 (satu) buah Impact merk JLD, yang nilainya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik Muhammad Lazuardi Als Adi Bin Tarmiji atau setidaknya kepunyaan orang lain selain para Anak, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan memanjat, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 skj. 20.00 wib Anak I chat Anak II "info" Anak II jawab "sendys kah? (nonton balap liar)" Anak I balas "koler" namun tidak dibalas lagi oleh Anak II. Pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 Skj. 01.30 Wib Anak II chat Anak I lagi "jadi kah infonya" Anak jawab "iih sabar lagi beherak" lalu Anak II menelfon Anak I

Hal. 4 dari 29 Hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 kali namun Anak I tolak karena Anak masih berada didalam wc. Tidak lama kemudian Anak II datang menjemput Anak I membuka pintu pagar kemudian Anak I keluar dengan Anak II menuju rumah Lala mendatangi Anak III. Lalu Anak I mengajak Anak II dan Anak III “bobol warung sayur kah?” Anak II jawab “dimana” Anak jawab “didekat G.Obos 7” kemudian kami pergi menuju warung sayur, sesampainya diwarung tersebut Anak I dan Anak II ragu dan mereka gak jadi bobol warung tersebut, dan akhirnya mereka bertiga pergi kearah Jl. Yos Sudarso lalu Anak II bertanya kepada Anak I nanya sama mereka berdua “dimana cari tempat variasi atau sparepart” lalu Anak III jawab “gak tau” kemudian Anak I menyahut “itu ada diseth adj” setelah itu mereka langsung menuju ke Jl. Seth adj, sesampainya di Jl. Seth adj Anak II bertanya kepada Anak I sambil naik motor “dimana” lalu Anak I tunjuk toko variasi Pandora Accessories Shop dan Anak II hanya melihat toko tersebut. Kemudian Anak II bilang ke Anak (kebetulan yang menyetir motor Anak I, ditengah Anak III dibelakang Anak II) “putar balik” Anak jawab “kenapa” Anak II bilang “ayu ja”, ketika sampai didekat toko Pandora Anak II bilang “masuk sini nah” merekapun lewat gang samping toko, lalu Anak II bilang “cari tempat untuk taruh motor” setelah itu Anak I berhenti dan parkir motor, lalu mereka bertiga turun dari motor dan berjalan kearah belakang toko yang ada pagar yang tidak terlalu tinggi (terbuat dari batako) dan mereka menemukan 1 buah karung bekas beras ukuran besar, dan mereka memanjat dan melewati 2 pagar milik toko lain. Ketika mereka melewati pagar toko yang kedua, Anak II dan Anak III mengambil jaket kemudian Anak I mengambil topi. Lalu mereka bertiga sampai dipagar belakang toko Pandora accessories, Anak II bilang kepada Anak I “manjat” Anak jawab “gak sampai” lalu Anak II tiba-tiba jongkok dan menunjuk bahunya sendiri sambil melihat ke Anak I, Anak I pun langsung naik kepundak Anak II dan langsung mengambil kedalam pagar berupa 1 buah velg+ban dan Anak kasihkan ke Anak III lalu Anak I turun dari pundak Anak II, tiba-tiba Anak II langsung manjat tembok kemudian duduk diatas tembok dan mengambil 1 pasang velg+ban (2buah) kemudian dioper ke Anak I dan Anak III setelah Anak II mengambil lagi 1 pasang velg+ban (2buah) dikasih lagi ke Anak I dan Anak III, setelah itu Anak II turun pagar, lalu gantian Anak III naik ke pagar kemudian turun dan mengambil IMPACT lalu dikasih ke Anak II, 1 pasang Velg+ban (2 buah) dikasih ke Anak I dan 1 ban tanpa velg dibawa langsung oleh Anak III. Setelah selesai mengambil barang-barang

Hal. 5 dari 29 Hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Anak I langsung naik ke pagar pertama kemudian Anak II dan Anak III mengoper/memberika secara estafet pasang velg+ban (2 buah) kemudian Anak II naik kepagar pertama lalu Anak III mengoper secara estafet ke Anak I dan Anak II IMPACT dan 3 buah velg+ban sedangkan 1 ban tanpa velg dibawa langsung oleh Anak III naik pagar, setelah semua terkumpul, mereka langsung memasukkan barang-barang tersebut kedalam karung yang mereka bawa, lalu Anak III mengambil motor dan balik ketempat mereka berkumpul, lalu Anak I dan Anak II mengambil karung disekitar toko pertama, lalu Anak I dan Anak II memindahkan 2 buah velg+ban kedalam karung satunya, lalu karung yang berisi 2 buah velg+ban ditaruh didepan Anak III tempat menyetir, sedangkan barang yang lain Anak I dan Anak II memegang di sebelah kanan kaki mereka berdua. Lalu mereka bertiga membawa barang-barang tersebut menuju Jl. Lingka luar Km. 10 (rumah orang tua Anak II namun belum jadi dan belum ditempati), sesampainnya di rumah tersebut, mereka bertiga menaruh barang-barang tersebut didalam rumah. Setelah itu mereka bertiga mau pulang kerumah masing-masing, dipertengahan jalan kami kehabisan bensin, dan mereka bertemu dengan Agung (kakak Anak III), lalu motor oleh Agung menuju rumah Anak II di Jl. Jintan (Jl.G.Obos IX), lalu Anak I diantar pulang oleh Agung dan Anak III pulang kerumah, dan mereka pun juga pulang. Pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 posisi Anak I sedang berada dibengkel di Jl. G. Obos XII Kota Palangka Raya, skj. 17.30 Wib Anak I didatangi bapak-bapak yang ternyata adalah bapak polisi kemudian didalam mobil Anak I melihat sudah ada Anak III dan Anak I ditanya oleh bapak Polisi berapa orang yang ngambil velg+ban dan siapa saja orangnya, lalu Anak jawab "Anak II, Anak I dan Anak III bertiga doang pak" lalu mereka menuju kerumah Anak II dan Anak II ada di rumah kemudian mereka bertiga dibawa ke Polresta Palangka Raya untuk dimintai keterangan dan dalam mengambil barang-barang tersebut para Anak tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya yaitu Muhammad Lazuardi Als Adi Bin Tarmiji.

-----Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Anak dan atau Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap Para Anak tidak dilakukan diversi karena tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum diancam pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun;

Hal. 6 dari 29 Hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan oleh Penuntut Umum, lalu Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Para Anak yang bersangkutan, dan selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas I Palangka Raya berpendapat yang pada pokoknya merekomendasikan agar apabila dalam masalah ini Klien terbukti bersalah kepada Anak I dan Anak II dijatuhi pidana dengan syarat berupa Pelayanan Masyarakat di Masjid Hidayatullah Jl. Menteng I Kota Palangka Raya, sedangkan kepada Anak III dijatuhi pidana pengawasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas perintah Hakim dipersidangan Pekerja Sosial membacakan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum mengenai Para Anak yang bersangkutan yang merekomendasikan agar kepada orang tua Para Anak melakukan pengawasan dan kepada Para Anak untuk memperoleh bimbingan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Lazuardi Als Adi Bin Tarmizi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kehilangan diketahui pada hari Senin tanggal 15 April 2024, sekira pukul 11.30 Wib di Toko Pandora Accessories shop yang terletak Jalan Seth Adji Kelurahan Penarung Kecamatan Pahandut, Prov. Kalimantan Tengah saksi membuka toko, setelah masuk ke dalam toko dan sudah tidak melihat berupa 3 (tiga) set Velg Merk: RCB SP522 Mio 1,85.1,60 warna: Gold 1(satu) velg depan Merk: RCB SP522 Mio 1,85.1,60 warna Gold 4 (empat) set ban merk Corsa R 90/80 1 (satu) Inpact Merk JLD, setelah itu Saksi menghubungi Saksi Syairi dan menyampikan bahwa 3 (tiga) set Velg Merk: RCB SP522 Mio 1,85.1,60 warna: Gold 1 (satu) velg depan Merk: RCB SP522 Mio 1,85.1,60 warna Gold 4 (empat) set ban merk Corsa R 90/80 1 (satu) Inpact Merk JLD sudah hilang, tidak lama setelah itu Saksi Syairi datang dan kemudian saksi meminta bantu kepada Saksi Syairi untuk mencari di facebook;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 16 April 2024 sekitar jam 01.00 Wib Saksi Syairi menghubungi Saksi dan menyampikan ada melihat seseorang memposting 1 (satu) pasang velg beserta ban mirip milik Saksi yang hilang setelah itu saksi melaporkan kepada pihak kepolisian atas kejadian tersebut saksi di mintai keterangan oleh pihak kepolisian;

Hal. 7 dari 29 Hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah pemilik toko aksesoris.pada waktu saksi datang ke toko ternyata ada barang yang hilang kemudian saksi membuka pintu belakang.waktu itu saksi ada janji dengan saksi M.Jainuri Alias Amat Bin Purjani karena dia mau belanja.dia datang ke toko dan tidak lama datang saksi Muhammad Syairi Maulana Alias Ari Bin Muhammad Rafi'i Alias Amat juga datang karena dia sering nongkrong di toko;
- Bahwa Saksi meminta tolong untuk dicarikan info di facebook karena biasanya banyak Anak-Anak yang menjual spare part di facebook;
- Bahwa pada tanggal 15 April malam Jainuri menelepon dan dia menemukan postingan dan keesokan harinya saksi melapor ke Polres dan besoknya COD dengan penjual dan ketika COD-nya selesai setelah saksi cek barangnya sama persis seperti milik saksi karena dari ciri-cirinya sama;
- Bahwa tetangga disebelah toko cerita katanya kalau toko seperti habis diacak-acak;
- Bahwa barang ditemukan pada tanggal 17 April atau dua hari setelah Saksi mengetahui kehilangan;
- Bahwa Polisi ada menelepon saksi kalau pelakunya sudah ketemu
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan barang sudah ketemu semuanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Para Anak ini pernah belanja atau tidak di toko saksi;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Para Anak;
- Bahwa akun facebook yang digunakan untuk menjual barang tersebut atas nama Susi atau akun palsu (fake);
- Bahwa barang-barang milik saksi yang diambil tersebut ditawarkan dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang melakukan COD adalah pihak dari Kepolisian;
- Bahwa yang mau di COD satu pasang saja;
- Bahwa yang ditangkap yang pertama adalah yang menjual secara COD yaitu Anak III;
- Bahwa saksi ditelepon dan diberitahukan pelaku yang lain sudah ditemukan;
- Bahwa barang di toko saksi di tumpuk di belakang akan tetapi ada 1 (satu) yang di display;
- Bahwa untuk masuk ke belakang harus manjat dulu akan tetapi bagian belakang tidak ada yang rusak;

Hal. 8 dari 29 Hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu toko tutup libur karena lebaran;
- Bahwa di toko bagian depan ada di pasang CCTV sedangkan di bagian belakang tidak ada dipasang CCTV;
- Bahwa di Toko Pandora Accessories shop) Jalan Seth Adji Kelurahan Penarung Kecamatan Pahandut, Prov. Kalimantan Tengah terdapat CCTV yaitu di luar dan mengarah pada bagian depan toko dan di dalam toko mengarah ke kasir, dan tempat saksi menyimpan berupa 3 (tiga) set Velg Merk : RCB SP522 Mio 1,85.1,60 warna : Gold 1 (satu) velg depan Merk : RCB SP522 Mio 1,85.1,60 warna Gold 4 (empat) set ban merk Corsa R 90/80 1 (satu) Inpact Merk JLD di bagian belakang toko tidak terpantau CCTV;
- Bahwa sebelumnya di Toko Pandora Accessories shop Jalan Seth Adji Kelurahan Penarung Kecamatan Pahandut, Prov. Kalimantan Tengah tidak pernah terjadi pencurian;
- Bahwa pada saat mengambil berupa 3 (tiga) set Velg Merk : RCB SP522 Mio 1,85.1,60 warna : Gold 1 (satu) velg depan Merk : RCB SP522 Mio 1,85.1,60 warna Gold 4 (empat) set ban merk Corsa R 90/80 1 (satu) Inpact Merk JLD Para Anak tidak ada meminta ijin kepada saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. Jainuri Alias Amat Bin Purjani (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Anak;
- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan di penyidik Polresta Palangka Raya dan semua keterangan saksi benar;
- Bahwa awalnya pada hari Senin Tanggal 15 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB ketika saksi main ke bengkel teman saksi di jalan Setaji Kota Palangka Raya (Pandora Accessories Shop), karena seperti biasanya ketika saksi sedang menunggu orderan saksi sambil santai-santai di bengkel milik teman saksi tersebut, pada saat itu saksi di hampiri oleh teman saksi m. Lazuardi yang berkata kepada saksi "Mat velg di toko lawan segala ban dengan impact habis diambil orang eh, sambil bantu cek-cek Mat lah di Facebook kalo-kalo ada orang yang menjualnya" lalu saksi jawab "Hihih kena ku ceknya di Facebook di FJB" . Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar jam 14.25 WIB saksi

Hal. 9 dari 29 Hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi teman saksi m. Lazuardi via WA untuk menanyakan bagaimana apakah ada kabar untuk malingnya lalu Saksi m. Lazuardi berkata "Dapat sudah malingnya" lalu Lazuardi berkata "MAT tolong kam jaga toko ku dulu lah, aku masih beurusan ni" lalu karena pada saat itu ada pelanggan yang ingin belanja di tokonya saksi bertanya lagi ke Lazuardi "Ni ada orang yang handak nukar baut, jam berapa kira-kira buliknya?" lalu Lazuardi berkata "Padah ja malam buka tokonya". Kemudian sekitar jam 16.30 Wib teman saksi LAZUARDI datang ke toko dan membuka bengkelnya, lalu teman saksi di telpon oleh pihak kepolisian untuk datang ke Kantor Polresta Palangka Raya, lalu saksi diajak oleh teman Saksi untuk menjadi saksinya dalam perkara tersebut.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui selain saksi siapa yang mengetahui kejadian pencurian tersebut sepengetahuan saksi pada saat Saksi M. Lazuardi menceritakan kejadian tersebut pada saat itu hanya ada Saksi dan M. Lazuardi saja;
- Bahwa asesoris sepeda motor milik teman saksi tersebut tidak memiliki ciri-ciri khusus akan tetapi untuk velg RCB yang khusus sepeda motor merk Mio hanya milik bengkel Lazuardi saja yang menjual di Kota Palangka Raya ini, jadi jika mengerti tentang sepeda motor akan sangat mudah membedakan velg RCB biasa dan velg RCB khusus sepeda motor merk Mio;
- Bahwa teman saksi M. Lazuardi merasa keberatan atas kejadian tersebut dan untuk kerugian yang dialami sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pelaku tidak ada meminta ijin saat mengambil barang-barang milik teman saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkanya;

3. Saksi Muhammad Syairi Maulana Als Ari Bin Muhammad Rafi'i (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Anak;
- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan di penyidik Polresta Palangka Raya dan semua keterangan saksi benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024, sekira jam 12.30 Wib Saksi dihubungi Saksi Lazuardi dan menyampikan bahwa 3 (tiga) set Velg Merk : RCB SP522 Mio 1,85.1,60 warna : Gold 1 (satu) velg depan

Hal. 10 dari 29 Hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk : RCB SP522 Mio 1,85.1,60 warna Gold 4 (empat) set ban merk Corsa R 90/80 1 (satu) Inpact Merk JLD sudah hilang, tidak lama setelah itu Saksi datang dan kemudian Saksi menyampaikan kepada Saksi Lazuardi untuk mencari di facebook, pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar jam 01.00 Wib saksi melihat seseorang dengan akun baru menjual Saksi Sairi menghubungi Saksi dan menyampaikan ada melihat seseorang memposting 1 (satu) pasang velg set Velg warna Gold mirip milik Saksi Lazuardi setelah itu saksi memberitahukan Saksi Lazuardi atas kejadian tersebut Saksi dimintai keterangan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa toko Pandora Accessories shop Jalan Seth Adji Kelurahan Penarung Kecamatan Pahandut, Propinsi Kalimantan Tengah terdapat CCTV yaitu di luar dan mengarah pada bagian depan toko dan di dalam toko mengarah ke kasir, dan tempat saksi menyimpan berupa 3 (tiga) set Velg Merk : RCB SP522 Mio 1,85.1,60 warna : Gold 1 (satu) velg depan Merk : RCB SP522 Mio 1,85.1,60 warna Gold 4 (empat) set ban merk Corsa R 90/80 1(satu) Inpact Merk JLD di bagian belakang toko tidak terpantau CCTV;
- Bahwa sebelumnya di Toko Pandora Accessories shop Jalan Seth Adji Kelurahan Penarung Kecamatan Pahandut, Prov. Kalimantan Tengah tidak pernah terjadi pencurian;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Lazuardi pada saat mengambil barang berupa 3 (tiga) set Velg Merk : RCB SP522 Mio 1,85.1,60 warna : Gold 1 (satu) velg depan Merk : RCB SP522 Mio 1,85.1,60 warna Gold 4 (empat) set ban merk Corsa R 90/80 1 (satu) Inpact Merk JLD pelaku tidak ada meminta ijin kepada Saksi Lazuardi;
- Bahwa menurut Saksi Lazuardi kerugian yang alami akibat pencurian tersebut sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum atas persetujuan Para Anak dan Penasihat Hukumnya membacakan keterangan **Anak Saksi**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024, sekitar pukul 13.30 Wib Anak Saksi bertemu dengan Anak III dan saat itu Anak III menawarkan 2 buah ban kepada Anak Saksi dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima

Hal. 11 dari 29 Hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan Anak Saksi melihat ban tersebut dan masih bagus dan akhirnya Anak Saksi membeli 2 (dua) buah ban tersebut;

- Bahwa setelah itu Anak saksi ke bangkel untuk mengganti ban depan sepeda motor Anak saksi, kemudian pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 17.00 Wib datang pihak kepolisian kemudian menerangkan bahwa ban yang Anak Saksi beli dari Anak III tersebut merupakan ban curian atas kejadian tersebut Anak saksi dimintai keterangan oleh pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Anak Saksi yang dibacakan tersebut, Para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak I:

- Bahwa Anak telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Anak tanggal 18 April 2024 dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 20.00 wib Anak chat Anak II "info" Anak II jawab "sendys kah?" yang maksudnya menonton balap liar, Anak balas "koler" namun tidak dibalas lagi oleh Anak II;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 01.30 Wib Anak II chat Anak lagi "jadi kah infonya" Anak jawab "iih sabar lagi beherak" lalu Anak II menelepon Anak sebanyak 2 kali namun Anak tolak karena Anak masih berada didalam WC;
- Bahwa tidak lama kemudian Anak II datang menjemput Anak, membuka pintu pagar kemudian Anak keluar dengan Anak II menuju rumah Lala kemudian mendatangi Anak III;
- Bahwa Anak mengajak Anak II dan Anak III "bobol warung sayur kah?" Anak II jawab "dimana" Anak jawab "didekat G. Obos 7" kemudian Anak, Anak II dan Anak III pergi menuju warung sayur, sesampainya diwarung tersebut Anak dan Anak II ragu dan tidak jadi membobol warung tersebut, dan akhirnya pergi kearah Jl. Yos Sudarso, lalu Anak II bertanya kepada Anak dan Anak III "dimana cari tempat variasi atau sparepart" lalu Anak III jawab "gak tau" kemudian Anak menyahut "itu ada di Sethadji" setelah itu Anak, Anak II dan Anak III langsung menuju ke Jl. Seth Adji;
- Bahwa sesampainya di Jl. Seth Adji kemudian Anak II bertanya kepada Anak sambil naik motor "dimana" lalu Anak tunjuk toko variasi Pandora Accessories Shop dan Anak II hanya melihati toko tersebut;

Hal. 12 dari 29 Hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak II mengatakan ke Anak yang membawa motor “putar balik” Anak jawab “kenapa” Anak II bilang “ayu ja”, ketika sampai didekat toko Pandora, Anak II mengatakan “masuk sini nah” lewat gang samping toko, lalu Anak II bilang “cari tempat untuk taruh motor” setelah itu Anak berhenti dan parkir motor, lalu Para Anak bertiga turun dari motor dan berjalan ke arah belakang toko yang ada pagar yang tidak terlalu tinggi terbuat dari batako dan Para Anak menemukan 1 buah karung bekas beras ukuran besar;
- Bahwa Para Anak memanjat dan melewati 2 pagar milik toko lain, dan ketika Para Anak melewati pagar toko yang kedua, Anak II dan Anak III mengambil jaket kemudian Anak mengambil topi;
- Bahwa ketika Para Anak sampai dipagar belakang toko Pandora accessories, Anak II mengatkan kepada Anak “manjat” yang dijawab Anak “gak sampai” lalu Anak II berjongkok dan menunjuk bahunya sendiri sambil melihat ke Anak, Anakpun langsung naik kepundak Anak II dan langsung masuk kedalam pagar berupa 1 buah velg dan ban dan Anak kasihkan ke Anak III lalu Anak turun dari pundak Anak II, tiba-tiba Anak II langsung manjat tembok kemudian duduk di atas tembok dan mengambil 1 pasang velg dan ban (2 buah) kemudian dioper ke Anak dan Anak III setelah Anak II mengambil lagi 1 pasang velg dan ban (2 buah) diberikan lagi ke Anak dan Anak III, setelah itu Anak II turun pagar, lalu gantian Anak III naik ke pagar kemudian turun dan mengambil Impact lalu diberikan ke Anak II, 1 pasang Velg dan ban (2 buah) diberikan ke Anak dan 1 ban tanpa velg dibawa langsung oleh Anak III;
- Bahwa setelah selesai mengambil barang-barang tersebut, Anak langsung naik ke pagar pertama kemudian Anak II dan Anak III mengoper atau memberikan secara estafet sepasang velg dan ban (2 buah) kemudian Anak II naik kepagar pertama lalu Anak III mengoper secara estafet ke Anak dan Anak II 1 (satu) buah Impact dan 3 buah velg dan ban sedangkan 1 ban tanpa velg dibawa langsung oleh Anak III naik pagar, setelah semua terkumpul, Para Anak langsung memasukkan barang-barang tersebut kedalam karung, lalu Anak III mengambil motor dan balik ketempat Para Anak berkumpul, lalu Anak dan Anak II mengambil karung disekitar toko pertama, lalu Anak dan Anak II memindahkan 2 buah velg dan ban kedalam karung satunya, lalu karung yang berisi 2 buah velg dan ban ditaruh didepan sepeda motor, sedangkan barang yang lain Anak dan Anak II memegang di sebelah kanan kaki;

Hal. 13 dari 29 Hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Para Anak membawa barang-barang tersebut menuju Jl. Lingkar Luar Km. 10 yaitu rumah orang tua Anak II yang belum jadi dan belum ditempati, sesampainnya dirumah tersebut, Para Anak bertiga menaruh barang-barang tersebut didalam rumah;
- Bahwa setelah itu Para Anak bertiga ketika mau pulang kerumah masing-masing, dipertengahan jalan Para Anak kehabisan bensin, dan Para Anak bertemu dengan kakak Anak III yang bernama Agung, lalu motor oleh Agung menuju rumah Anak II di Jl. Jintan atau Jl. G. Obos IX, lalu Anak diantar pulang oleh Agung dan Anak III pulang kerumah, dan mereka pun juga pulang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 ketika Anak sedang berada di bengkel di Jl. G. Obos XII Kota Palangka Raya, sekitar pukul 17.30 Wib Anak didatangi bapak-bapak yang ternyata adalah Polisi kemudian didalam mobil Anak melihat sudah ada Anak III dan Anak ditanya oleh polisi berapa orang yang ngambil velg dan ban serta siapa saja orangnya, lalu Anak jawab "Anak II, Anak dan Anak III bertiga doang pak" lalu Anak dibawa menuju kerumah Anak II, dan pada saat itu Anak II ada di rumah yang kemudian Para Anak bertiga dibawa ke Polresta Palangka Raya untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Anak I, Anak II dan Anak III tidak ada ijin kepada pemiliknya ketika mengambil velg dan barang lainnya;
- Bahwa Anak I membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Anak II:

- Bahwa Anak telah diperiksa ditingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Anak tanggal 18 April 2024 dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 20.00 wib Anak ada di chat via WA oleh Anak I yang mana Anak I menchat "P Inpo" lalu Anak bilang "Sendys yok" lalu Anak I balas "Kada ku koler" lalu sekitar pukul 23.30 Wib Anak pergi ke sendys sendirian menonton orang balapan liar disana;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 01.30 Wib Anak kembali menchat Anak I "P jadi kah inpo kam tadi? Bejalan lo?" lalu Anak I balas "Hihih bejalan" lalu Anak jawab "Otw";
- Bahwa sambil dijalan menjemput Anak I, Anak mengajak Anak III melalui via telepon dan Anak III angkat, lalu Anak berkata "Set, umpat kah bejalan"

Hal. 14 dari 29 Hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN PIK



beramian betiga Anak I" lalu Anak III berkata "aku kadada motor" lalu Anak mengatakan "kujemput ja nah kadapapa ae motor ku bonceng 3 ni" lalu Anak III berkata "Hihi jemput ja";

- Bahwa kemudian setelah menjemput Anak I, Anak dan Anak I ke rumah Anak III dan diperjalanan Anak I berkata kepada Anak "Maling kah kita?" lalu Anak jawab "Tesarah ja" lalu Anak I jawab "Ayok ai" lalu Anak bilang "Ajaki Anak III jua gin" lalu Anak I jawab "Yok jemput inya" lalu Anak berdua menjemput Anak III dirumahnya;
- Bahwa setelah Para Anak di jalan Anak I berkata "Kita bobol warung sayur ja yok yang di G. Obos VIII langganan amangku biasa" lalu Anak dan Anak III bertanya "Dimana tu?" lalu Anak I berkata "Tapi aku ragu jua disana tu ada orangnya apa kada";
- Bahwa Para Anak bertiga mutar-mutar melintasi jalan Galaxi tembus ke Jalan Yos Sudarso, di jalan Yos Sudarso Para Anak berhenti di pinggir jalan, pada saat berhenti tersebut Anak I berkata "Eh aku tahu wadah variasi yang di setaji, kujamin disitu kadada orangnya oleh tokonya begembok dari luar" lalu Anak jawab "kadada yang jaga lah tu bengkelnya" lalu Anak I jawab "Kadada aku jamin" lalu Anak berkata "ikam yang tahu wadahnya bawa motorku tu". Lalu Para Anak langsung menuju jalan Setaji dibonceng oleh Anak I;
- Bahwa sesampainya di bengkel Pandora tersebut sekitar pukul 02.00 Wib Anak dan teman-teman Anak masing-masing bernama Anak I dan Anak III dengan mengendarai sepeda motor milik Anak yaitu merk Honda Sonic warna Hitam dengan berbonceng 3 (tiga) dibawa oleh Anak I;
- Bahwa kemudian sesampainya disana awalnya Para Anak mencoba masuk lewat depan namun karena terlalu kelihatan dan akses jalan lewat depan terlalu tertutup sehingga Anak I berkata "Cek belakangnya gin" lalu Para Anak bertiga pergi ke arah belakang bengkel tersebut;
- Bahwa sesampainya di belakang awalnya Anak I dan Anak III yang memanjat tembok duluan Anak masih menunggu didekat sepeda motor Anak, setelah itu Anak dipaksa oleh Anak I dengan mengatakan "Ayok Dil lajui naik sini", kemudian Anak memanjat tembok tersebut dan sesampainya di atas Anak disuruh oleh Anak I untuk turun ke bengkel tersebut, lalu Anak turun dan Anak melihat ada velg sepeda motor jenis RCB warna Gold, lalu Anak disuruh Anak I untuk mengambil velg tersebut lalu Anak mengambil sebanyak 2 (dua) set Velg RCB tersebut dan membawanya ke luar;

Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Anak diluar Anak melihat Anak III turun ke dalam bengkel sedangkan Anak I masih di atas sambil memberikan intruksi “Ambil ja semuanya velgnya tu habisi ja segala ada impact tu ambil ja” lalu Anak dari bawah berkata “Jangan maruk De jangan diambil habis kasian jua orang yang bisi velg ni, larang harga velg ni kam taulah” lalu Anak I berkata “Ah biar ae” lalu Anak diam saja;
- Bahwa setelah itu Para Anak melanjutkan pencurian yang mana Anak III turun ke bengkel mengambil barang disambut oleh Anak I di atas, kemudian Anak I menyerahkan kepada Anak dan Anak sambut dari bawah;
- Bahwa total barang yang Para Anak ambil adalah 3 (tiga) set Velg sepeda motor merk RCB SP522 Mio 1,85.1,60 warna Gold, 1 (satu) buah Velg depan sepeda motor merk RCB SP522 Mio 1,85.1,60 warna Gold, 4 (empat) set Ban merk Corsa R46 90/80, dan 1 (satu) buah Impact merk JLD
- Bahwa setelah semua barang terambil Para Anak mencari karung dan yang mendapatkan karung duluan adalah Anak sendiri mengambil karung di depan rumah orang di sekitar bengkel Pandora tersebut, lalu para Anak memasukan barang-barang curian tersebut ke dalam karung dan dibawa menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Para Anak menaruh barang yang diambil di rumah kosong milik orang tua Anak yang terletak di jalan Mahir Mahar lintas Km. 10 Kota Palangka Raya, dan setelah itu Para Anak pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa pada keesokan harinya yakni hari Senin tanggal 15 April 2024, sekitar pukul 08.00 Wib, Anak berangkat dari rumah untuk mengambil barang-barang curian tersebut dan sesampainya di rumah kosong, Anak mengambil 1 (satu) set velg beserta bannya dan 1 (satu) buah impact kemudian Anak bawa kerumah Anak;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Anak III:

- Bahwa Anak telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Anak tanggal 17 April 2024 dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Bulan April 2024 sekitar pukul 01.00 wib pada saat Anak sedang istirahat sambil bermain Handphone, Anak II menelepon Anak dan berkata “Dimana kam Set” dan Anak menjawab “dirumah” dan Anak II berkata “merute kah kita” lalu Anak jawab “ayo” lalu

Hal. 16 dari 29 Hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak matikan telepon dan tidak lama Anak II dan Anak I datang kerumah dan menjemput Anak setelah itu Para Anak langsung berangkat;

- Bahwa pada saat di jalan Anak II bertanya “kemana ni” dan dijawab Anak I “di Seth Adji ada aksesoris motor” lalu Para Anak langsung berangkat ke Jalan Seth Adji dan sesampainya di Jalan Seth Adji di Toko Pandora Accsories Shop lalu Para Anak parkir agak jauh dari toko tersebut dan kemudian Para Anak berjalan kearah belakang toko tersebut dan kemudian Anak I memanjat duluan dan disusul oleh Anak II dan kemudian Anak susul lalu ada tembok lagi dan Para Anak memanjat lagi dan setelah itu masih ada tembok namun pada saat itu Anak I menaiki badan Anak II dan mengambil 1 (satu) buah Velg beserta bannya dan kemudian Anak sambut setelah itu Anak I turun dan kemudian Anak II menaiki tembok tersebut dan mengambil 2 (dua) set Velg beserta bannya dan kemudian Anak dan Anak I menyambut velg tersebut dan disusun dan setelah itu Anak II turun lalu Anak menaiki tembok tersebut dan mengambil 1 (satu) set Velg beserta bannya, 1 (satu) buah Ban dan 1 (satu) buah Impact lalu disambut oleh Anak I dan Anak II lalu setelah itu Anak melewati tembok sebelumnya yang Para Anak naiki untuk masuk dan kemudian Anak I dan Anak II memberikan barang-barang yang diambil tersebut kemudian Anak sambut dan Anak susun lalu setelah barang tersebut terkumpul Para Anak langsung mencari karung yang tidak lama kemudian Anak II mendapatkan 1 (satu) buah karung lalu Para Anak masukan barang tersebut karena Para Anak merasa keberatan lalu Anak II mencari karung lagi dan mendapatkan 1 (satu) buah karung lagi;
- Bahwa Para Anak membawa barang-barang tersebut dan kemudian Anak yang mengendarai motor dan Anak I dan Anak II yang memegang 2 (dua) karung yang berisikan barang yang diambil tersebut dan kemudian Para berangkat dan Anak II berkata “simpan di pal 10 ja biar aman” dan kemudian Para Anak berangkat menuju Jalan Mahir Mahar km. 10;
- Bahwa setelah menemukan rumah kosong lalu Para Anak menaruh barang-barang tersebut melalui jendela setelah semua barang sudah dimasukan kemudian Para Anak langsung pulang dan pada saat di jalan Anak bertemu Kakak kandung Anak di warung dan Anak langsung ikut kakak Anak pulang kemudian Anak berpisah dengan Anak I dan Anak II;
- Bahwa setelah sampai rumah Anak langsung beristirahat dan pada hari Senin Tanggal 15 April 2024 sekitar 01.00 Wib Anak berangkat ke rumah

Hal. 17 dari 29 Hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong tersebut untuk mengambil 1 (satu) set Velg beserta bannya lalu Anak bawa kerumah Anak ;

- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wib pada saat Anak dan teman Anak kumpul dirumah ada teman Anak yang bernama Guan dan Reyhan lalu Reyhan bertanya kepada Anak "ban siapa" lalu Anak jawab "ban ku" lalu Reyhan berkata "kutukari nah depan belakang 300" dan Anak menyetujui lalu sekitar pukul 19.00 Wib Anak berangkat lagi kerumah kosong tersebut untuk mengambil 1 (satu) buah Velg beserta bannya dan Anak bawa pulang dan bertemu Guan dan Reyhan dan Anak menyuruh "nah lapas ban nya ni pun kawan ku" lalu Reyhan dan Guan membawa 1 (satu) buah Velg beserta bannya pulang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 16.00 Wib Anak bersama Reyhan dan Guan pergi ke bengkel di Jalan Yos Sudarso Kota Palangka Raya untuk melepas ban dari Velg, setelah dilepas Anak menerima uang dari Guan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) dan uang tersebut Anak gunakan untuk belanja;
- Bahwa selain menjual kepada Guan Anak juga membuat akun facebook yang digunakan untuk menjual 1 (satu) pasang velg dan ban atas nama Susi atau akun palsu (fake);
- Bahwa 1 (satu) pasang velg dan ban tersebut Anak tawarkan dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara pembayaran COD;
- Bahwa yang melakukan COD adalah pihak dari Kepolisian dan Anak langsung ditangkap;
- Bahwa setelah Anak ditangkap, selanjutnya Anak menceritakan tentang perbuatan mengambil barang-barang di toko Pandora, lalu dilakukan penangkapan terhadap Anak I yang kemudian Anak II;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Anak melakukan pencurian tersebut untuk dijual dan hasilnya rencananya ingin Para Anak gunakan untuk keperluan Para Anak;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Anak tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (A de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 18 dari 29 Hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah Velg Merk : RCB SP522 Mio 1,85.1,60 Berwarna Gold beserta Ban Merk Corsa R46 90/80;
- 2 (dua) buah Velg Merk : RCB SP522 Mio 1,85.1,60 Berwarna Gold beserta Ban Merk Corsa R46 90/80;
- 1 (satu) buah Impact Merk JLD;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic tanpa Nopol, Nosin : KB11E1207776, Noka : MH1KB1114KK208318 beserta kuncinya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Sonic Nopol KH 4535 QD, Nosin: KB11E1207776, Noka : MH1KB1114KK208318, An. WELSI G. TENIS;
- 2 (dua) buah Velg Merk : RCB SP522 Mio 1,85.1,60 Berwarna Gold beserta Ban Merk Corsa R46 90/80;
- 1 (satu) buah ban Merk Corsa R46 90/80;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan segala hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan akan tetapi belum termuat dalam putusan ini telah turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 20.00 wib Anak I menghubungi Anak II dengan menggunakan chat yang mengajak menonton balap liar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 01.30 Wib Anak II yang menghubungi Anak I yang menanyakan apakah jadi keluar, lalu Anak II menelepon Anak I sebanyak 2 (dua) kali namun ditolak Anak I karena Anak I masih berada didalam WC;
- Bahwa tidak lama kemudian Anak II datang menjemput Anak I dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Sonic, yang kemudian mendatangi Anak III;
- Bahwa Anak I mengajak Anak II dan Anak III untuk membobol warung sayur didekat G. Obos 7, yang kemudian Anak I, Anak II dan Anak III pergi menuju warung sayur, namun sesampainya diwarung tersebut Anak I, Anak II dan tidak jadi membobol warung tersebut, dan akhirnya pergi kearah Jl. Yos Sudarso, lalu Anak II bertanya kepada Anak I dan Anak III dimana tempat variasi atau sparepart, yang dijawab oleh Anak Guterse Setio "tidak tahu"

Hal. 19 dari 29 Hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Anak I menyahut “ada di Sethadji” setelah itu Anak I, Anak II dan Anak III langsung menuju ke Jl. Seth Adji;

- Bahwa sesampainya di Jl. Seth Adji kemudian Anak II bertanya kepada Anak I dimana tempat variasi dan sparepart sepeda motor tersebut, lalu Anak I menunjuk toko variasi Pandora Accessories Shop;
- Bahwa ketika sampai didekat toko Pandora, Anak II mengajak masuk lewat gang samping toko, lalu Anak II menyuruh Anak I untuk mencari tempat untuk parkir motor, lalu Para Anak bertiga turun dari motor dan berjalan kearah belakang toko yang ada pagar yang tidak terlalu tinggi terbuat dari batako dan Para Anak menemukan 1 (satu) buah karung bekas beras ukuran besar;
- Bahwa Para Anak memanjat dan melewati 2 pagar milik toko lain, dan ketika Para Anak melewati pagar toko yang kedua, Anak II dan Anak III mengambil jaket kemudian Anak I mengambil topi;
- Bahwa ketika Para Anak sampai dipagar belakang toko Pandora accessories, karena tembok pagar terlalu tinggi maka Anak II berjongkok dan menunjuk bahunya untuk dinaiki Anak I, lalu Anak I langsung naik kepundak Anak II dan langsung masuk kedalam pagar;
- Bahwa Anak I mengambil barang berupa 1 (satu) buah velg dan ban dan Anak I berikan kepada Anak III, lalu Anak II memanjat tembok kemudian duduk di atas tembok dan mengambil 1 (satu) pasang velg dan ban kemudian dioper ke Anak I dan Anak III selanjutnya Anak II mengambil lagi 1 (satu) pasang velg dan ban diberikan lagi ke Anak I dan Anak III, setelah itu Anak II turun pagar, lalu gantian Anak III naik ke pagar kemudian turun dan mengambil Impact lalu diberikan kepada Anak II, mengambil 1 (satu) pasang Velg dan ban diberikan kepada Anak I dan 1 (satu) ban tanpa velg dibawa langsung oleh Anak III;
- Bahwa setelah selesai mengambil barang-barang tersebut, Anak I langsung naik ke pagar pertama kemudian Anak II dan Anak III mengoper atau memberikan secara estafet sepasang velg dan ban kemudian Anak II naik kepagar pertama lalu Anak III mengoper secara estafet kepada Anak I dan Anak II berupa 1 (satu) buah Impact dan 3 (tiga) buah velg dan ban sedangkan 1 (satu) ban tanpa velg dibawa langsung oleh Anak III naik pagar, setelah semua terkumpul, Para Anak langsung memasukkan barang-barang tersebut kedalam karung, lalu Anak III mengambil motor dan balik ketempat Para Anak berkumpul, lalu Anak I dan Anak II mengambil karung disekitar toko pertama, lalu Anak I dan Anak II memindahkan 2 (dua) buah

Hal. 20 dari 29 Hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

velg dan ban kedalam karung satunya, lalu karung yang berisi 2 (dua) buah velg dan ban ditaruh didepan sepeda motor, sedangkan barang yang lain Anak I dan Anak II pegangi disebelah kanan kaki;

- Bahwa total barang yang Para Anak ambil adalah 3 (tiga) set Velg sepeda motor merk RCB SP522 Mio 1,85.1,60 warna Gold, 1 (satu) buah Velg depan sepeda motor merk RCB SP522 Mio 1,85.1,60 warna Gold, 4 (empat) set Ban merk Corsa R46 90/80, dan 1 (satu) buah Impact merk JLD;
- Bahwa Para Anak menaruh barang yang diambil di rumah kosong milik orang tua Anak II yang terletak di jalan Mahir Mahar lintas Km. 10 Kota Palangka Raya, dan setelah itu Para Anak pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa pada keesokan harinya yakni hari Senin tanggal 15 April 2024, sekitar pukul 08.00 Wib, Anak II berangkat dari rumah untuk mengambil barang-barang curian tersebut dan sesampainya di rumah kosong, Anak II mengambil 1 (satu) set velg beserta bannya dan 1 (satu) buah impact kemudian Anak II bawa kerumahnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar 01.00 Wib Anak III pergi ke rumah kosong tempat barang-barang curian disimpan dan mengambil 1 (satu) set Velg beserta bannya lalu Anak III bawa kerumahnya, yang kemudian sekitar pukul 18.00 Wib pada saat Anak Guterse Setio dan teman-teman kumpul dirumah, Anak III menawarkan ban dan velg kepada Anak Saksi Guan dan Reyhan;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wib Anak III berangkat lagi kerumah kosong tersebut untuk mengambil 1 (satu) buah Velg beserta bannya dan dibawa pulang dan diserahkan kepada Reyhan dan Anak Saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 16.00 Wib Anak III bersama Reyhan dan Anak Saksi pergi ke bengkel di Jalan Yos Sudarso Kota Palangka Raya untuk melepas ban dari Velg, setelah dilepas Anak III menerima uang dari Anak Saksi sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) dan uang tersebut Anak III gunakan untuk belanja;
- Bahwa selain menjual kepada Anak Saksi, Anak III juga membuat akun facebook yang digunakan untuk menjual 1 (satu) pasang velg dan ban atas nama Susi atau akun palsu (fake);
- Bahwa 1 (satu) pasang velg dan ban tersebut Anak III tawarkan dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara pembayaran COD;

Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan COD adalah pihak dari Kepolisian berdasarkan laporan pengaduan dari Saksi Muhammad Lazuardi selaku pemilik toko Pandora Acesoris dan Anak III langsung ditangkap ketika akan melakukan COD;
- Bahwa setelah Anak III ditangkap, selanjutnya Anak III menceritakan tentang perbuatan mengambil barang-barang di toko Pandora Acesoris bersama Anak I dan Anak II, lalu dilakukan penangkapan terhadap Anak I yang kemudian ditangkap pula Anak II;
- Bahwa Saksi Muhammad Lazuardi Als Adi selaku korban telah memaafkan perbuatan Para Anak dan barang-barang milik Saksi Muhammad Lazuardi Als Adi telah kembali;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Para Anak dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Anak diajukan dalam persidangan ini atas surat dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk tunggal yakni: melakukan perbuatan sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Hakim akan akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut terhadap perbuatan Para Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
4. Untuk masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambalnya dengan jalan memanjat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “barangsiapa/Anak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,

Hal. 22 dari 29 Hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang dimaksud “Anak yang Berhadapan dengan Hukum” adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi Saksi tindak pidana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang dimaksud “ Anak yang Berkonflik dengan Hukum” yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana “

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Para Anak yakni Anak I, Anak II, Anak III yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut diatas, telah berusia lebih dari 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun, sehingga Para Anak dapat digolongkan menjadi Anak yang berkonflik dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, di mana dalam perkara ini yang diajukan kepersidangan sebagai Anak pelaku adalah Para Anak yang identitas selengkapya sesuai dengan yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah dibenarkan oleh Anak, disamping itu berdasarkan pengamatan Hakim dipersidangan ternyata Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur “barang siapa/Anak”, telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “mengambil” adalah memindahkan sesuatu kedalam penguasaannya dengan secara tidak sah dan bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya yang sah serta sesuatu tersebut harus benar-benar sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sesuatu barang” menurut R. Soesilo dalam buku KUHP yang diterbitkan Politeia Bogor yang dicetak ulang

Hal. 23 dari 29 Hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1996 halaman 250 yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala yang bewujud ataupun yang tidak berwujud dan barang tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “seluruh atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa sesuatu barang tersebut baik untuk keseluruhannya ataupun hanya untuk sebagian saja adalah milik orang lain dan bukan milik Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “melawan hukum” adalah bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bertentangan dengan aturan hukum dan tidak berdasar alas hak yang sah menurut hukum sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan juga keterangan Anak, serta barang bukti yang saling berkaitan satu dengan yang lain, Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Anak I mengambil barang berupa 1 (satu) buah velg dan ban dan Anak I berikan kepada Anak III, lalu Anak II memanjat tembok kemudian duduk di atas tembok dan mengambil 1 (satu) pasang velg dan ban kemudian dioper ke Anak I dan Anak III selanjutnya Anak II mengambil lagi 1 (satu) pasang velg dan ban diberikan lagi ke Anak I dan Anak III, setelah itu Anak II turun pagar, lalu gantian Anak III naik ke pagar kemudian turun dan mengambil Impact lalu diberikan kepada Anak II, mengambil 1 (satu) pasang Velg dan ban diberikan kepada Anak I dan 1 (satu) ban tanpa velg dibawa langsung oleh Anak III;
- Bahwa setelah selesai mengambil barang-barang tersebut, Anak I langsung naik ke pagar pertama kemudian Anak II dan Anak III mengoper atau memberikan secara estafet sepasang velg dan ban kemudian Anak II naik kepagar pertama lalu Anak III mengoper secara estafet kepada Anak I dan Anak II berupa 1 (satu) buah Impact dan 3 (tiga) buah velg dan ban sedangkan 1 (satu) ban tanpa velg dibawa langsung oleh Anak III naik pagar, setelah semua terkumpul, Para Anak langsung memasukkan barang-barang tersebut kedalam karung, lalu Anak III mengambil motor dan balik ketempat Para Anak berkumpul, lalu Anak I dan Anak II mengambil karung disekitar toko pertama, lalu Anak I dan Anak II memindahkan 2 (dua) buah velg dan ban kedalam karung satunya, lalu karung yang berisi 2 (dua) buah velg dan ban ditaruh didepan sepeda motor, sedangkan barang yang lain Anak I dan Anak II pegangi disebelah kanan kaki;

Hal. 24 dari 29 Hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total barang yang Para Anak ambil adalah 3 (tiga) set Velg sepeda motor merk RCB SP522 Mio 1,85.1,60 warna Gold, 1 (satu) buah Velg depan sepeda motor merk RCB SP522 Mio 1,85.1,60 warna Gold, 4 (empat) set Ban merk Corsa R46 90/80, dan 1 (satu) buah Impact merk JLD;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur kedua ini telah terpenuhi atas perbuatan Para Anak;

Ad.3. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan juga keterangan Anak, serta barang bukti yang saling berkaitan satu dengan yang lain, Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Para Anak yang berjumlah 3 (tiga) orang mengambil barang-barang dari took Pandora Acesoris berupa 3 (tiga) set Velg sepeda motor merk RCB SP522 Mio 1,85.1,60 warna Gold, 1 (satu) buah Velg depan sepeda motor merk RCB SP522 Mio 1,85.1,60 warna Gold, 4 (empat) set Ban merk Corsa R46 90/80, dan 1 (satu) buah Impact merk JLD secara bersama-sama mulai dari masuk ketempat barang disimpan dan membawa barang seteah berhasil diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur ketiga ini telah terpenuhi atas perbuatan Para Anak;

Ad.4. Unsur “untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan memanjat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan juga keterangan Anak, serta barang bukti yang saling berkaitan satu dengan yang lain, Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa ketika Para Anak sampai dipagar belakang toko Pandora accessories, karena tembok pagar terlalu tinggi maka Anak II berjongkok dan menunjuk bahunya untuk dinaiki Anak I, lalu Anak I langsung naik kepundak Anak II dan langsung masuk kedalam pagar;
- Bahwa begitu pula ketika akan mengeluarkan barang-barang yang telah diambil, Para Anak saling mengoper barang-barang tersebut dari bawah ke atas pagar dan sebaliknya sampai seluruh barang yang diambil bisa dibawa keluar dari belakang took Pandora Acesoris;

Hal. 25 dari 29 Hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur keempat ini telah terpenuhi atas perbuatan Para Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana, Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan perbuatan Para Anak terbukti melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Anak dalam pembelaannya memohon agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Para Anak tersebut bukanlah materi pembelaan atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Anak, akan tetapi hanyalah sebatas permohonan saja dan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Para Anak tersebut telah Hakim pertimbangkan dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Para Anak tersebut tidak perlu Hakim pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan yang menyarankan agar kepada Para Anak jika terbukti bersalah yakni kepada Anak I dan Anak II dijatuhi pidana dengan syarat berupa Pelayanan Masyarakat di Masjid Hidayatullah Jl. Menteng I Kota Palangka Raya, sedangkan kepada Anak III dijatuhi pidana pengawasan, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan terutama tentang perbuatan yang dilakukan Para Anak dan keadaan yang dialami oleh Saksi Muhammad Lazuardi Als Adi telah pulih seperti semula karena barang-barang milik Saksi Muhammad Lazuardi Als Adi telah kembali, maka Hakim berpendapat lain terhadap rekomendasi tersebut dan akan menjatuhkan putusan yang adil dan patut menurut hukum serta demi kepentingan terbaik bagi Para Anak yang akan melanjutkan pendidikannya, yakni kepada Anak I, Anak II dan Anak III yaitu kesemuanya dijatuhi pidana bersyarat atau pidana percobaan dengan syarat khusus berupa Pelayanan Masyarakat yang menurut Hakim sudah pantas dan adil;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan

Hal. 26 dari 29 Hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Para Anak telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi dan juga pidana yang dijatuhkan terhadap Para Anak berupa pidana bersyarat pelayanan masyarakat, maka menurut Hakim tidak memerlukan tindakan penahanan, sebagaimana telah dilakukan penanggungan penahanannya, maka Hakim berpendirian Para Anak untuk tetap tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 3 (tiga) buah Velg Merk : RCB SP522 Mio 1,85.1,60 Berwarna Gold beserta Ban Merk Corsa R46 90/80;
- 2 (dua) buah Velg Merk : RCB SP522 Mio 1,85.1,60 Berwarna Gold beserta Ban Merk Corsa R46 90/80;
- 1 (satu) buah Impact Merk JLD;
- 2 (dua) buah Velg Merk : RCB SP522 Mio 1,85.1,60 Berwarna Gold beserta Ban Merk Corsa R46 90/80;
- 1 (satu) buah ban Merk Corsa R46 90/80;

berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, barang bukti tersebut adalah milik Saksi Muhammad Lazuardi Als Adi Bin Tarmizi, oleh karena itu perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Muhammad Lazuardi Als Adi Bin Tarmizi;

dan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic tanpa Nopol, Nosin : KB11E1207776, Noka : MH1KB1114KK208318 beserta kuncinya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Sonic Nopol KH 4535 QD, Nosin: KB11E1207776, Noka : MH1KB1114KK208318, An. WELSI G. TENIS;

Walaupun barang bukti tersebut merupakan kendaraan yang dipergunakan Para Anak sebagai sarana transportasi dalam melakukan tindak pidana namun barang bukti tersebut adalah milik orang tua Anak II sebagai pihak yang tidak ada sangkutpautnya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Anak maka sepatutnyalah dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak II;

Hal. 27 dari 29 Hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak III merupakan pengulangan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Anak terus terang sehingga memperlancar persidangan;
- Para Anak masih muda sehingga diharapkan dapat kembali ke masyarakat dan memperbaiki sikap dan tingkah lakunya;
- Korban Muhammad Lazuardi Als Adi Bin Tarmizi telah memaafkan perbuatan Para Anak;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tetapi tidak termuat dalam putusan ini, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana, maka terhadap Para Anak haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak I, Anak II, dan Anak III**, dengan identitas sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak I, Anak II dan Anak III** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, oleh karena **Anak I, Anak II dan Anak III** sebelum berakhirnya masa percobaan selama **6 (enam) bulan** melakukan perbuatan yang dapat dihukum dengan syarat khusus selama masa percobaan **Anak I, Anak II dan Anak III** melaksanakan pelayanan masyarakat di Masjid Hidayatullah Jl. Menteng I Kota Palangka Raya;

Hal. 28 dari 29 Hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 3 (tiga) buah Velg Merk : RCB SP522 Mio 1,85.1,60 Berwarna Gold beserta Ban Merk Corsa R46 90/80;
 - 5.2. 2 (dua) buah Velg Merk : RCB SP522 Mio 1,85.1,60 Berwarna Gold beserta Ban Merk Corsa R46 90/80;
 - 5.3. 1 (satu) buah Impact Merk JLD;
 - 5.4. 2 (dua) buah Velg Merk : RCB SP522 Mio 1,85.1,60 Berwarna Gold beserta Ban Merk Corsa R46 90/80;
 - 5.5. 1 (satu) buah ban Merk Corsa R46 90/80Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Lazuardi Als Adi Bin Tarmizi;
 - 5.6. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic tanpa Nopol, Nosin : KB11E1207776, Noka : MH1KB1114KK208318 beserta kuncinya;
 - 5.7. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Sonic Nopol KH 4535 QD, Nosin: KB11E1207776, Noka : MH1KB1114KK208318, An. WELSI G. TENIS;
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak II;
6. Membebankan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 oleh Muhammad Affan, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh Rahmawati Fitri, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palangkaraya, dengan dihadiri oleh: Mursidah, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangkaraya, dihadapan Para Anak dengan didampingi oleh orang tua Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dto

Dto

Rahmawati Fitri, S.H.

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Hal. 29 dari 29 Hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)